

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) atau yang dikenal dengan Negara Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI 1945) telah membuat berbagai aturan yang mengatur tatanan kehidupan bermasyarakat yang berumber dari hukum dan adat istiadat untuk menciptakan keamanan dan ketertiban, oleh sebab itu konsekuensi dari hal tersebut adalah segala perbuatan dan tingkah laku dari seluruh komponen masyarakat yang berada di Indonesia harus sesuai dan sejalan dengan nilai hukum yang berlaku di negara Indonesia.

Menurut Hartanto “Indonesia sebagai negara hukum yang dalam penyelenggaraan aktivitasnya dalam kehidupan dan bermasyarakat selalu menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dimana penegakan hukum menjadi elemen penting dalam menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat¹”. Demikian pula halnya dengan peredaran dan penggunaan narkoba di Indonesia telah diatur oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Dalam seminar yang telah dilakukan oleh mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Kristen Indonesia tanggal 18 November 2021 salah satu pembicara

¹ Hartanto, 2017, Pembaharuan Hukum Pidana, Cakrawala Cendekia, Bekasi, h. 152

yaitu Brigjend Krisno H. Siregar mengatakan, perkembangan kejahatan dalam penyalahgunaan narkoba saat ini terus meningkat, hal ini dapat terlihat seiring dengan pengungkapan peredaran narkoba yang telah dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan Badan Narkotika Nasional (BNN). Peningkatnya operasi peredaran secara illegal oleh jaringan sindikat internasional kenegara-negara berkembang sudah semakin masif tidak terkecuali Indonesia, sehingga penyalahgunaan narkoba dan obat-obat berbahaya (Narkoba) di Indonesia beberapa tahun terakhir ini menjadi masalah yang sangat serius dan sangat memprihatinkan, karena peningkatan pengguna narkoba mengalami peningkatan lebih dari 20 % (dua puluh persen) dalam 3 (tiga) tahun terakhir ini.

Narkoba adalah merupakan bahan atau zat yang jika dimasukkan kedalam tubuh manusia, baik secara oral/diminum, dihirup, maupun disuntikan yang dapat mengubah dan mempengaruhi suasana hati, pikiran atau perasaan dan perilaku dari seseorang pengguna. Berdasarkan ketentuan dijelaskan bahwa Narkoba didalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adalah “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam beberapa golongan sebagaimana

terlampir dalam Peraturan Perundang-undangan”. Berikut ini adalah data pengungkapan narkoba mulai tahun 2018 sampai dengan tahun 2021².

BARANG BUKTI NARKOBA YANG DISITA OLEH POLRI SELAMA KURUN WAKTU TAHUN 2018 S.D 2021, SBB :

		JLH BB YANG DISITA			
		TH. 2018	TH. 2019	TH.2020	TH.2021
	GANJA	33,94 ton	59,9 ton	51,14 ton	4,2 ton
	SHABU	4,4 ton	2,7 ton	5,7 ton	7,1 ton
	EKSTASI	1.062.648 btr	899.128 btr	1.201.281 btr	294.108 btr
	HEROIN	1.406,52 gr	23,5 kg	43,991 kg	164,04 gr
	KOKAIN	8.385,38 gr	1,9 kg	453 gr	106,84 gr
	HASHISH	2.494,14 gr	20.41831 gr	64,59 gr	977,17 gr
	TEMPAKAU GORILLA	4.833,33 gr	8.043,68 gr	338.304,35 gr	235.805,36 gr

Tabel 1 : Barang bukti Narkoba yang disita Polri 2018 sampai dengan 2021

Dengan semakin meningkatnya pengungkapan dan penangkapan yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan Badan Narkotika Nasional (BNN), maka penegakan hukum di Indonesia dalam kasus Narkotika juga menjadi sorotan oleh masyarakat maupun media cetak / elektronik, karena penegakan hukum dianggap sebagai senjata untuk melawan segala jenis kejahatan yang semakin hari semakin berkembang, aparat penegak hukum dituntut menyelesaikan permasalahan hukum sehingga apa yang menjadi tujuan hukum yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum dapat tercapai, termasuk tindak pidana yang dilakukan terhadap pengguna, pengedar, kurir dan bandar narkotika.

² Krisno H. Siregar, 2021, Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkoba Dimasa Pandemic Covid-19, Makalah seminar Kebijakan Negara Terhadap Tindak Pidana Narkoba, Universitas Kristen Indonesia , Jakarta, h. 8

Maraknya kasus peredaran narkoba di Indonesia secara umum dan khususnya kota-kota besar telah merasuki sendi-sendi kehidupan masyarakat, mulai dari tingkat ekonomi paling bawah hingga tingkat ekonomi atas. Bagi sebagian orang narkoba telah dijadikan suatu mata pencaharian untuk memperoleh uang atau materi dengan cara yang mudah dengan mengesampingkan upaya-upaya produktif yang legal, walaupun hal tersebut mengakibatkan banyaknya jatuh korban sebagai pengguna narkoba. Fenomena permasalahan sosial ini selain melanggar ketentuan hukum, tatanan adat budaya juga melanggar ketentuan agama yang kita yakini.

Seperti kita ketahui, dengan semakin banyaknya pengungkapan peredaran narkoba, berarti semakin banyak juga para pengguna narkoba yang menjadi incaran dari para bandar narkoba. Saat ini korban dari pengguna narkoba telah meluas hampir ke semua kalangan masyarakat mulai dari anak-anak sampai orang dewasa, dari tingkat pelajar hingga ibu rumah tangga, mulai dari masyarakat kecil sampai para pejabat negara, sehingga melampaui batas-batas sosial, umur, jenis kelamin. Merambahnya para pengguna narkoba tidak hanya di perkotaan tetapi juga merambah hingga ke pedesaan dan telah melampaui batas negara, yang akibatnya sangat merugikan perorangan, masyarakat, negara, khususnya generasi muda sebagai generasi penerus bangsa, yang akhirnya dapat melemahkan ketahanan nasional.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba, mulai dari proses penegakan hukum sampai dengan kebijakan untuk menanggulangnya. Seperti sudah disampaikan di atas

memang diakui bahwa masalah peredaran narkoba saat ini sudah pada tahap yang sangat mengkhawatirkan, dimana bukan hanya kalangan dewasa yang menjadi korban penggunaan narkoba tetapi juga sudah menjalar sampai pada anak-anak. Fenomena penggunaan narkoba ini sudah dipandang sebagai persoalan kritis yang ceritanya tak kunjung berkesudahan. Tak hanya di Indonesia saja, di negara lain juga tindak pidana narkoba sudah dicap sebagai persoalan yang sulit untuk diberantas karena selalu mengikuti teknologi. Oleh sebab itu, permasalahan yang menyangkut narkoba sudah dianggap sebagai salah satu kejahatan global dan sangat berbahaya apabila terus dibiarkan kelangsungannya.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat penahanan dan pembinaan para korban penggunaan narkoba merupakan suatu organisasi atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibawah Direktorat Jenderal Lembaga Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dibawah pimpinan Kepala Lapas (Ka. Lapas) mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan pemasyarakatan narapidana/membina narapidana termasuk dalam kasus narkoba, sehingga salah satu tugas dan fungsi Lapas adalah melaksanakan fungsi pembinaan bagi warga binaan yang merupakan suatu proses sistem pemasyarakatan sebagai bentuk realisasi pembaharuan dengan memandang narapidana sebagai makhluk ciptaan Tuhan, individu dan merupakan anggota masyarakat.

Jumlah penghuni Lapas yang ada di Indonesia saat ini, sudah melebihi dari kapasitas jumlah ruangan yang tersedia (over kapasitas), seperti yang terjadi

pada tanggal 8 September 2021, Lapas Kelas IA Tangerang mengalami kebakaran dengan jumlah kematian ditempat kejadian sebanyak 41 (empat puluh satu) orang tewas, 7 (tujuh) orang meninggal dirumah sakit setelah diadakan pertolongan oleh dokter, serta puluhan lainnya mengalami luka bakar, namun hal yang paling menarik dalam kejadian ini adalah semua narapidana yang tewas pada saat kejadian tersebut merupakan narapidana yang terkait dalam masalah kasus narkoba³.

Saat ini Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Tangerang telah mengalami over kapasitas hingga mencapai 250 % (dua ratus lima puluh persen) dari jumlah maksimal kapasitas ruangan yang seharusnya (yang ada). Menurut keterangan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Prof. Yasonna Hamonangan Laoly, S.H., M.Sc, Ph.D, ketika terjadi kebakaran di Lembaga Pemasyarakatan Tangerang mengatakan bahwa jumlah para tahanan dalam Lapas yang ada di Indonesia telah over kapasitas dan 60 % (enam puluh persen) nya merupakan narapidana akibat kasus Narkotika. Sementara menurut peneliti *Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)*, Genoveva Allicia, banyak faktor yang menyebabkan over kapasitasnya Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia salah satunya adalah Narkotika, adapun narapidana Narkotika yang mendominasi jumlah tahanan yang ada di Indoneisa karena saat ini pendekatan

³ Muhamad Naufal, 12/09/2021, kebakaran Lapas tangerang tewaskan 45 Napi, Menkumham Yasonna dinilai lalai terdapat dalam <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/09/12/22171711/kebakaran-lapas-tangerang-tewaskan-45-napi-menkumham-yasonna-dinilai> diakses tanggal 3 Februari 2021

yang dilakukan oleh pemerintah terhadap terpidana kasus narkoba cenderung punitif atau lebih condong kepada pemenjaraan⁴.

Dodot Adikoeswanto Direktur Teknologi Informasi dan Kerja Sama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen Pas), menyampaikan data per 14 Februari Tahun 2021 terdapat 252.384 orang binaan pemasyarakatan yang terdiri dari narapidana dan tahanan, sementara kapasitas Lapas dan rumah tahanan negara yaitu hanya 135.704 orang⁵, sedangkan pertambahan dari penghuni lapas tertanggal 9 Desember 2021 sudah mencapai 271.880 (dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh) orang yang seharusnya kapasitas yang dimiliki oleh Lapas sebanyak 132.107 (seratus tiga puluh dua ribu seratus tujuh orang) atau over kapasitas mencapai 104 % (seratus empat persen)⁶.



⁴ Ahmad Nufal Dzulfaroh, 15/02/2020, Over kapasitas lapas, masalah yang tak kunjung selesai, terdapat dalam <https://www.kompas.com/tren/read/2020/02/15/071700565/over-kapasitas-lapas-masalah-yang-tak-kunjung-selesai?page=all> diakses tanggal 18 September 2021

⁵ Kadek Melda, 2021, Ditjen PAS, Warga Binaan 252.384 orang, Kapasitaas Lapas – Rutan Hanya 135.704, terdapat dalam <https://news.detik.com/berita/d-5374503/ditjen-pas-wnarga-binaan-252384-orang-kapasitas-lapas-rutan-hanya-135704> diakses tanggal 18 September 2021

⁶ Reynhard Silitonga, 2021, Keberadaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia, Makalah seminar Mengurangi Beban Lembaga Pemasyarakatan Melalui Perubahan Beberapa Sanksi Pidana di KUHP, Universitas Kristen Indonesia , Jakarta, h. 3

Tabel 2 : Kondisi jumlah Hunian Lapas tanggal 9 Des 2021

Perlu kita ketahui bahwa pelaksanaan pembinaan bagi narapidana yang berdasarkan sistem pemasyarakatan bertujuan agar narapidana dapat menjadi manusia seutuhnya, sebagaimana telah menjadi arah pembangunan nasional, melalui jalur pendekatan memantapkan iman dan membina mereka agar mampu berintegrasi secara wajar di dalam kehidupan kelompok selama dalam Lembaga Pemasyarakatan dan kehidupan yang lebih luas (masyarakat) setelah menjalani pidananya⁷.

Narkoba dapat mengakibatkan ketergantungan (adiksi) fisik dan psikologis terhadap seseorang yang menggunakannya. Penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang dikalangan generasi milenial saat ini kian meningkat. Maraknya penyimpangan perilaku generasi milenial dalam penggunaan Narkoba pada situasi saat ini terlebih dalam masa pandemik akan membahayakan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Karena masa depan suatu bangsa ditangan generasi muda (generasi penerus), dimana generasi mudalah yang menjadi penerus dan menjadi pemimpin bangsa pada waktu yang akan datang. Menurut Komjen Ahwil Lutan, dalam Webinar Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Faktor individu menjadi sangat dominan dalam menggunakan narkoba adalah karena aspek

⁷ Direktorat Bina Bimbingan Kemasyarakatan, 2005, Buku Pedoman Pembebasan Bersyarat, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, hal. 1

kepribadian yang menyangkut : kecemasan dan depresi, pengetahuan yang kurang tentang napza, keterampilan berkomunikasi dengan teman sebaya⁸.

Korban pengguna narkoba adalah merupakan orang yang dalam pergaulannya tidak dapat menghindarkan diri dari ajakan teman-temannya dalam penggunaan narkoba, sehingga mengakibatkan terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Akibat dari menyebar luasnya korban penyalahgunaan narkoba yang diakibatkan oleh pergaulan bebas dikalangan para pemuda dan pemudi bangsa, maka ketahanan dan kemandirian bangsa Indonesia kedepan akan goyang dan semakin rapuh, hal ini disebabkan oleh pengaruh dari zat-zat adiktif yang diterima ketika mengkonsumsi narkoba, oleh sebab itu korban pengguna narkoba perlu diperhatikan keberadaanya dan cara pengobatannya.

Untuk mengantisipasi agar tidak terulangnya kembali seorang pengguna narkoba baik yang baru pertama kali maupun sudah pernah ditangkap oleh pihak yang berwajib kembali dalam menggunakan narkoba, serta berdampak pada overkapasitasnya narapidana di Lembaga Pemasyarakatan maka perlu dikaji apa penyebabnya sehingga para pengguna narkoba menggunakan narkoba, hal ini bertujuan untuk mengantisipasi dan mengetahui mengapa terjadi peningkatan korban pengguna narkoba, sehingga mereka para pengguna narkoba dalam penempatannya di dalam Lapas untuk dibina tidak menjadi korban kembali, sementara itu dengan bertambahnya pengguna narkoba yang

⁸ Ahwil Lutan, 2021, Pengaruh Narkoba Terhadap Milenial dimasa Depan, Makalah seminar Mengurangi Beban Lembaga Pemasyarakatan Melalui Perubahan Beberapa Sanksi Pidana di KUHP, Universitas Kristen Indonesia , Jakarta, h. 24

ditangani oleh Lapas maka beban biaya yang ditanggung oleh pemerintah juga akan semakin bertambah, dan tingkat kemampuan sumberdaya yang dimiliki oleh Lapas juga sangat terbatas, berikut ini data tentang penambahan jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan dalam pertahun, yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Lembaga Pemasyarakatan dalam Forum Group Discussion (FGD) Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia tanggal 10 Desember 2021⁹.



Tabel 3. Pertumbuhan rata rata penghuni Lembaga Pemasyarakatan pertahun

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti skripsi dengan judul : **Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pengguna Narkoba Dalam Rangka mengurangi Overkapasitasnya Penghuni Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009.**

⁹ Reynhard Silitonga, 2021, Keberadaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia, Makalah seminar Mengurangi Beban Lembaga Pemasyarakatan Melalui Perubahan Beberapa Sanksi Pidana di KUHP, Universitas Kristen Indonesia , Jakarta, h. 4

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis berpendapat bahwa rumusan masalah yang penulis teliti dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan norma hukum pidana dalam tindak pidana Narkotika terhadap pengguna ?
2. Bagaimana langkah konkret yang dilakukan para penegak hukum baik dalam upaya preventif maupun represif (konsep pembinaan) terhadap pidana pengguna narkotika sebagai penghuni lembaga pemasyarakatan untuk menghindari over kapasitasnya lembaga pemasyarakatan ?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini penulis membatasi ruang lingkup pada kajian penerapan norma hukum pidana dalam tindak pidana narkotika dan konsep rehabilitasi Lembaga Pemasyarakatan dalam rangka mengurangi overkapasitas Lembaga Pemasyarakatan yang penulis jabarkan antara lain :

1. Penerapan pasal-pasal yang dapat merugikan korban pengguna narkotika sehingga para korban tidak mendapatkan rehabilitasi sesuai dengan peraturan yang ada.
2. Untuk mengetahui langkah-langkah yang dilakukan para penegak hukum baik dalam upaya preventif maupun represif terhadap korban pengguna narkoba

D. Maksud dan Tujuan Penelitian

1. Maksud Penelitian

Tujuan Umum dari penelitian ini adalah :

- a. Sebagai salah satu prasyarat untuk memperoleh derajat strata satu pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia
- b. Untuk memberikan kontribusi pemikiran pengembangan hukum tentang penerapan pasal yang tepat bagi pengguna narkoba, dalam memperoleh suatu kepastian hukum sesuai yang telah diamanatkan dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku.

2. Tujuan Khusus

Berdasarkan uraian diatas, tujuan yang akan disampaikan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui penerapan norma hukum pidana dalam tindak pidana narkoba terhadap korban pengguna.
- b. Untuk mengetahui konsep pembinaan dalam Lapas dalam rangka mengurangi overkapasitas Lapas.

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konsep

Dalam suatu peraturan hukum, terkandung asas-asas hukum yang menjadi dasar terbentuknya hukum. Dikatakan oleh Satjipto Raharjo, bahwa asas hukum dapat diartikan sebagai “jantungnya“ dari sebuah peraturan hukum¹⁰. Dengan bahasa lain, Karl Larenz dalam bukunya *Methodenlehre der Rechtswissenschaft* sejalan dengan pendapat Paul Scholten

¹⁰ Satjipto Raharjo, 2012, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 45.

menyampaikan bahwa asal hukum merupakan ukuran-ukuran hukum etnis yang memberikan arah kepada pembentukan hukum¹¹.

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah “perihal (keadaan) yang pasti, hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pernyataan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi, kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan logis¹²”. Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan dari hukum adalah merupakan upaya dalam mewujudkan suatu keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah dalam pelaksanaan hukum serta penegakan hukum itu sendiri.

Istilah kepastian hukum dalam tatanan teori hukum tidak hanya memiliki pengertian yang tunggal. hal ini dikarenakan dengan adanya sejumlah pendapat yang berusaha untuk menjelaskan arti dan istilah hukum itu sendiri dengan prespektif dan argument tertentu, baik dalam pengertian yang luas maupun dalam pengertian yang sempit.

¹¹ Dewa Gede Atmaja, 2018, “Asas-asas Hukum Dalam Sistem Hukum”, Jurnal Kertha Wicaksana, Volume 12, Nomor 2, h. 146

¹² CST Kansil, 2009, Kamus istilah Hukum, Gramedia Pustaka, Jakarta, h, 385

Dalam pembentukan suatu aturan hukum, maka terbangun asas yang utama agar tercipta suatu kejelasan terhadap peraturan hukum, asas tersebut adalah Kepastian Hukum. Gagasan mengenai asas kepastian hukum pada awalnya diperkenalkan oleh Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul “*einführung in die rechtswissenschaften*”. Dimana dalam bukunya tersebut Gustav Radbruch menuliskan bahwa didalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar hukum, yakni : (1) Keadilan (*Gerechtigkeit*); (2) Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*); dan (3) Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*)¹³.

Menurut Achmad Ali mengutip pendapat Gustav Radbruch (1878-1949), tentang ajaran Prioritas Baku untuk menjelaskan istilah kepastian hukum, ali berpendapat bahwa dari ketiga hal ini tersebut Keadilan adalah merupakan hal yang utama tetapi tidak berarti dua unsur asas kemanfaatan dan kepastian hukum dapat serta merta diabaikan¹⁴. Hukum yang baik adalah hukum yang mampu mensinergikan ketiga unsur tersebut sehingga bermanfaat untuk menuju kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Hukum sebagai pengemban nilai keadilan, menurut Gustav Radbruch menjadi ukuran bagi adil tidak adilnya tata hukum. Tidak hanya itu, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai

¹³ Satjipto Raharjo, 2012, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 19

¹⁴ Achmad Ali, 2009, Menguak Teori Hukum Legal Theory dan Teori Peradilan Judicialprudence Termasuk Interpretasi Undang-Undang Legisprudence, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 287—288

hukum. Dengan demikian keadilan memiliki sifat normative sekaligus konstitutif bagi hukum. Ia normative, karena berfungsi sebagai prasyarat trasendental yang mendasari tiap hukum positif yang bermartabat. Ia menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolak ukur system hukum positif. Kepada keadilanlah, hukum positif berpangkal¹⁵.

Keadilan yang dimaksud oleh Gustav Radbruch adalah “keadilan yang sempit yakni kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan, karena isi hukum memang sesuai dengan tujuan yang mau dicapai oleh hukum tersebut”. Kepastian hukum dimaknai dengan kondisi dimana hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati¹⁶.

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti tidak berat sebelah, dan tidak memihak. Berpihak kepada yang benar, sepatutnya dan tidak sewenang-wenang, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar sesama manusia. Keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya.

¹⁵ Bernard L. Tanya, dan kawan kawan, 2006, Teori Hukum strategi tertib manusia lintas ruang generasi, Genta Publishing, Yogyakarta, h 117

¹⁶ Theo Huijbers, 1982, Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Kanisius, Yogyakarta, h. 162

b. Teori Tujuan Pemidanaan

Tujuan pidana dan tujuan hukum pidana adalah dua hal yang berbeda, kendatipun demikian tujuan pidana tidak terlepas dari aliran dalam hukum pidana. Secara tradisional, teori tentang pemidanaan dibagi dalam dua kelompok teori, yaitu teori absolut dan teori relative. Namun dalam perkembangannya muncul teori ketiga yang merupakan gabungan dari kedua teori tersebut, yang dikenal dengan teori gabungan. jadi pada umumnya teori pemidanaan dibagi kedalam tiga kelompok teori yaitu :

1) Teori Absolut atau Teori pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kent dan Hagel. Teori absolut didasarkan pada pikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat, tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (*revenge*). Sebagaimana yang dinyatakan Muladi bahwa ¹⁷ :

“Teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah

¹⁷ Zainal Abidin Farid, 2007, Hukum Pidana 1, Sinar Grafika, Jakarta, h. 11

melakukan kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan”.

2) Teori Relative atau Tujuan (*Doel Theorien*)

Teori relative atau teori tujuan, berpokok pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikirannya adalah penjatuhan pidana menjadi tujuan untuk memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku pidana tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental. Menurut Muladi tentang teori ini bahwa¹⁸ :

“Pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan”.

Teori ini menunjukkan tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*special preventive*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventie*) yang ditujukan kemasyarakat. Teori relative ini berdasarkan pada tiga tujuan utama pemidanaan yaitu preventif, menakuti, dan reformatif. Yang dijabarkan sebagai berikut :

¹⁸ *ibid*

- a) Tujuan preventif (*prevention*) adalah untuk melindungi masyarakat untuk dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat.
- b) Tujuan menakuti (*deterrence*) adalah untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun bagi publik sebagai langka panjang.
- c) Tujuan perubahan (*reformation*) adalah untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada dimasyarakat.

3) Teori Gabungan / Modern (*Verening Theorien*)

Teori gabungan atau teori modern menyatakan bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relative (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai suatu kesatuan. Teori ini mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu bentuk kritik moral dalam menjawab suatu tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku pemidanaan di kemudian hari akibat melakukan suatu kesalahan.

2. Kerangka Konsep

Kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin atau akan diteliti. Penelitian ini akan menggunakan beberapa dasar hukum seperti perundang-undangan, dan peraturan-peraturan yang berlaku, yaitu antara lain :

- a. Korban Penyalahgunaan Narkotika menurut “Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/ atau terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi Pasal 1 angka 3 adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika”.
- b. Pecandu Narkotika dan/atau korban penyalahgunaan narkotika menurut Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/ atau terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi yang dimaksud dengan korban narkotika pada konsideran huruf D, menyatakan bahwa “Pecandu Narkotika dan / atau korban penyalahgunaan narkotika yang ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa dalam perkara tindak pidana narkotika selama proses peradilan perlu penanganannya secara khusus melalui penetapannya ke dalam lembaga rehabilitasi

guna memperoleh pengobatan dan perawatan dalam rangka pemulihan”.

- c. Narkotika menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan Narkotika adalah “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi rasa sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini”.
- d. Prekursor Narkotika menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 ayat (2) yang dimaksud dengan Prekursor Narkotika adalah “Zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika yang dibedakan dalam table sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.”
- e. Penyalahgunaan Narkotika menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 ayat (15) yang dimaksud dengan penyalahgunaan Narkotika adalah : “Penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum”
- f. Rehabilitasi sosial menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 tahun 2014 tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan narkotika

yang berhadapan dengan hukum di dalam Lembaga Rehabilitasi Sosial. Di dalam BAB I Pasal I butir 4 menyatakan “Rehabilitasi sosial adalah “suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun social, agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat”.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah

1. Tipe / Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dilakukan adalah jenis penelitian hukum normatif. penelitian hukum normatif merupakan suatu proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti. Oleh sebab itu, berdasarkan pendapat di atas, penelitian ini hanya merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber dari bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan, ketetapan pengadilan.

Menurut pendapat E. Saefullah Wiradipradja yang dikutip dari buku Muhaimin menguraikan bahwa, penelitian hukum normatif merupakan “penelitian hukum yang mengkaji norma hukum positif sebagai objek kajiannya”. Dalam penelitian hukum normatif, “hukum tidak lagi dipandang sebagai sebuah hal yang bersifat utopia semata, tetapi telah

terlembaga dan telah ditulis dalam bentuk norma, asas dan lembaga hukum yang ada¹⁹”.

Sedangkan menurut Soejono Soekanto dan Sri Mamudji yang dikutip dari buku Muhaimin, menjelaskan penelitian hukum normative adalah “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahwa kepustakaan (data sekunder). Dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (disamping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer)”²⁰.

Penelitian bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang inti dari permasalahan dalam penelitian ini dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktek pelaksanaannya yang akan menguraikan / menggambarkan mengenai fakta-fakta yang secara nyata terjadi dalam pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan serta asas-asas hukum dan teori-teori hukum.

Penelitian hukum normatif dimaksudkan untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentuan apakah suatu peristiwa sudah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwanya menurut hukum, sehingga untuk memulai penelitian hukum normative akan dimulai dari peristiwa hukum dan selanjutnya akan dilakukan pencarian

¹⁹ Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, Mataram, h. 46

²⁰ *Ibid* h. 47

rujukan norma hukum. Penelitian ini lebih focus pada lingkup kosepsi hukum, asas hukum dan kaidah hukum (peraturan).

Adapun manfaat dari penelitian hukum normatif menurut Mukti Fajar yang disitir oleh Muhaimin, yaitu sebagai berikut ”:

- a. menentukan hubungan dan staus hukum para pihak dalam sebuah peristiwa hukum
- b. memberikan penilaian (justifikasi) hukum terhadap suatu peristiwa hukum, apakah benar atau salah
- c. meluruskan dan menjaga konsistensi dari sistem norma terhadap norma dasar, asas-asas, doktrin dan perundang-undangan”²¹.

2. Jenis Data dan Metode Analisis

Jenis data atau bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data skunder yang terdiri dari bahan hukum primer, skunder dan tersier yaitu peraturan-peraturan, risalah resmi, dan dokumen resmi negara, yang terdiri dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang narkoba, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 08 tahun 2014, Jaksa Agung Pedoman Nomor 18 Tahun 2018, dan dokumen lainnya.

Untuk menarik kesimpulan dari data yang dikumpulkan, maka penulis menggunakan teknik analisis data kuantitatif, yaitu dengan cara

²¹ *Ibid* h. 53

menggambarkan keadaan-keadaan dari objek yang diteliti melalui penelusuran kepustakaan atau dari dokumen resmi. Kemudian terhadap permasalahan yang timbul akan ditinjau dan dianalisa secara mendalam dengan didasarkan pada teori teori kepustakaan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat diperoleh suatu kesimpulan akhir yang dapat ditarik secara komperhensif. Dalam penelitian ini, penulis menganalisis pengaturan sanksi terhadap penyalahgunaan Narkotika untuk diri sendiri sebagai pelaku tindak pidana dalam undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan hukum yang berjudul Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pengguna Narkoba Dalam Rangka mengurangi Overkapasitasnya Penghuni Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 ini menggunakan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang permasalahan, pembatasan dan perumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, kerangka teori dan kerangka konsep, metode penelitian dan sistematika penelitian

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini adalah menguraikan tentang Tindak Pidana, Tindak Pidana Khusus, Tindak Pidana Narkotika, Golongan / Jenis

Narkotika, Konsep Pemasyarakatan, Penegakan Hukum dengan melakukan Rehabilitasi menurut peraturan yang berlaku.

BAB III BAGAIMANA PENERAPAN NORMA HUKUM PIDANA DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA TERHADAP PENGGUNA.

Bab ini akan menguraikan tentang Peredaran Narkotika, Korban Penggunaan Narkotika, Tindak Pidana Narkotika Dapat Menghancurkan Suatu Negara, Dinamika tindak pidana narkotika, Penerapan Norma Hukum Penanganan Perkara Korban Pengguna Narkotika Melalui Rehabilitasi .

BAB IV BAGAIMANA LANGKAH KONKRET YANG DILAKUKAN PARA PENEGAK HUKUM BAIK DALAM UPAYA PREVENTIF MAUPUN REPRESIF (KONSEP PEMBINAAN) TERHADAP TERPIDANA PENGGUNA NARKOBA UNTUK MENGHINDARI OVER KAPASITASNYA LEMBAGA PEMASYARAKATAN .

Dalam Bab ini akan menguraikan prinsip pembinaan terhadap korban pengguna narkotika, dampak over kapasitas terhadap pembinaan korban pengguna narkotika, upaya preventif terhadap terpidana pengguna narkotika.

BAB V PENUTUP

Dalam Bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan dalam penelitian serta saran yang sesuai dengan permasalahan yang ditunjukkan.

